Kemelut Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pada Terhadap Putusan No. 60/PUU-XXII/2024 dalam Peran Korektif Mahkamah Konstitusi

Deva Mahendra Caesar Bimantya[1], Isharyanto[2]
[12]Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret
e-mail: *[1]deva.mahendra1112@gmail.com, [2]isharyanto_fh@staff.uns.ac.id

Abstrak

Keputusan No. 60/PUU-XXII/2024 dari Mahkamah Konstitusi (MK) mencerminkan transformasi signifikan dalam metode pengujian yudisial. MK saat ini membatalkan peraturan yang bertentangan dengan konstitusi dan merumuskan peraturan baru dalam konteks kebijakan hukum yang transparan. Langkah ini mengindikasikan pergeseran Mahkamah Konstitusi dari peran tradisionalnya sebagai *negative legsialture* menjadi *Positive legislature*, yang, secara teoritis, memperluas lingkup yurisdiksi peradilan. Mengingat tanggung jawab konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk merespons dan mengintegrasikan norma-norma baru melalui legislasi positif yang ditetapkan oleh MK melalui keputusan pengujian undang-undang, artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keputusan tersebut terhadap fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tulisan ini mengaplikasikan pendekatan konseptual dan metodologi penelitian hukum normatif untuk mengindikasikan bahwa respons institusional DPR terhadap keputusan tersebut masih kurang memadai. Isu-isu yang berkaitan dengan integrasi norma, kepastian hukum, dan keberlanjutan jangka panjang dari sistem *checks and balances* dalam struktur ketatanegaraan merupakan penyebabnya. Dalam konteks pengembangan norma korektif yang berasal dari evaluasi konstitusional, studi ini memperkaya analisis kritis mengenai batasan kekuasaan antar lembaga negara.

Kata kunci*: *Mahkamah Konstitusi, DPR RI, Positive Legislature, Legislasi, Korektif

Abstract

Decision No. 60/PUU-XXII/2024 from the Constitutional Court (MK) reflects a significant transformation in judicial review methods. The Constitutional Court (MK) is currently annulling regulations that are contrary to the constitution and formulating new regulations within the context of transparent legal policy. This step indicates a shift of the Constitutional Court from its traditional role as a negative legislator to a positive legislator, which, theoretically, expands the scope of judicial jurisdiction. Considering the constitutional responsibility of the Constitutional Court to respond to and integrate new norms through positive legislation established by the Court through law testing decisions, this article aims to analyze the impact of these decisions on the legislative functions of the People's Representative Council (DPR). This article applies a conceptual approach and normative legal research methodology to indicate that the institutional response of the House of Representatives (DPR) to the decision is still inadequate. Issues related to the integration of norms, legal certainty, and the long-term sustainability of the system of checks and balances within the constitutional structure are the causes. In the context of developing corrective norms derived from constitutional evaluations, this study enriches the critical analysis of the limitations of power among state institutions.

Keywords: Constitutional Court, DPR RI, Positive legislature, Legislasi, Korektif

1. PENDAHULUAN

Sistem hukum berfungsi sebagai manifestasi nyata dari komitmen negara untuk melindungi dan memastikan realisasi hak asasi manusia bagi setiap individu. Sistem ini dirancang untuk menyediakan kerangka di mana hak asasi manusia dilindungi, dihormati, dan dipenuhi.[1] Inisiatif mendorongnya realisasi melalui Presiden melalui kementerian yang relevan. Akan tetapi, perihal merumuskan undang-undang muncul dari DPR melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan praktiknya, proses legislasi berada di bawah kendali badan legislatif sebagai instrumen perencanaan hukum yang strategis dalam menentukan arah pembangunan hukum nasional dan daerah yang akan dibahas dalam suatu periode tertentu.[2]

Peraturan perundang-undangan di Indonesia melewati lima tahap yang berbeda: konseptualisasi, penulisan, peninjauan, persetujuan, dan finalisasi.[3] Sebagai bagian dari konsep demokrasi deliberatif, semua langkah ini idealnya melibatkan berbagai aktor konstitusional, seperti DPR, Presiden melalui kementerian teknis, DPD, dan pelibatan masyarakat secara aktif.[4] Legislasi di Indonesia diharapkan dapat diperkuat dan dipertahankan isinya melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan ini

Terlepas dari kenyataan bahwa DPR dan Presiden memiliki kekuatan konstitusional untuk membentuk undang-undang, biasanya produk legislasi akhir masih memiliki kekurangan baik dari segi formil maupun materiil.[5] Sebagai akibat dari persyaratan ini, warga negara lebih mungkin untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materi atas kewenangan pengujian undang-undang terhadap undang-undang. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi, dalam perannya sebagai pengawal konstitusi, memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi yudisial terhadap ketentuan undang-undang yang sedang diuji. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutuskan membatalkan pasal-pasal tertentu atau bahkan mencabut keseluruhan undang-undang jika dalam prosedur pengujian ditentukan bahwa ketentuan tersebut secara hukum (prosedural) atau secara substansi (substantif) bertentangan dengan UUD NRI 1945.[6] Terlebih lagi,Untuk memperkuat fungsi

[1] Titon Slamet Kurnia, 2024, Presiden Dan Pemberhentian Hakim Konstitusi: Pemisahan Kekuasaan Tanpa Checks And Balances," *Veritas et Justitia* 10, no. 1, June 29: 60–84, https://doi.org/10.25123/vej.v10i1.7735.

[2] Mutiara Putri et al., 2025, Menguji Transparansi Dan Partisipasi Publik Dalam Politik Legislasi: Refleksi Atas Prolegnas Dan Prolegda Di Indonesia, *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 2, July 20: 137–64, https://doi.org/10.70308/adagium.v3i2.107.

[3] Maria Farida Indrati, 2020, *Ilmu Perundang-Undangan*, Cet. 23, Yogyakarta: Kansius.

[4] Nur Lian, 2024, Sistem Paw Anggota DPR RI Oleh Partai Politik Menurut Prinsip Kedaulatan Rakyat, *SUPREMASI : Jurnal Hukum* 6, no. 2 : 128–47, https://doi.org/10.36441/supremasi.v6i2.1998.

[5] Arief Rachman Hakim and Yulita Dwi Pratiwi, 2022, Positive Legislature Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Upaya Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 : 933–56, https://doi.org/10.31078/jk1949.

[6] Idul Rishan, 2021, Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 : 001–021, https://doi.org/10.31078/jk1811."

yudikatif terhadap peraturan yang bertentangan. Secara normatif, Mahkamah dibentuk sebagai lembaga yudikatif dengan domain *Positive legislature* dengan putusan Nomor 48/PUU-IX/2011.[7] Dalam menjalankan fungsi pengawasan ini, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai penjaga supremasi konstitusi. Undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan Presiden harus sesuai dengan ketentuan dan nilai yang terkandung dalam UUD 1945. Namun, penting untuk memahami bahwa respons terhadap keberadaan domain *Positive legislature* antara kewajiban normatif untuk mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi dan praktik politik serta legislatif yang menunjukkan penundaan atau penolakan sangatlah mencolok. Hal ini didukung oleh fakta bahwa antara tahun 2012 dan 2022, hanya terdapat 26 (dua puluh enam) keputusan legislasi positif yang diimplementasikan oleh pihak untuk dituju dalam putusan Mahkamah. Sebanyak 107 (seratus tujuh) keputusan legislasi positif oleh Mahkamah, hanya 24% dari keputusan tersebut yang mendapatkan tindak lanjut.[8] Terlihat, Para legislator tidak peduli untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi karena respon yang panjang dan terkadang membingungkan.

Salah satu contohnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Secara umum, permohonan ini diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Partai Buruh (Said Iqbal sebagai Ketua dan Ferri Nurzali sebagai Sekretaris Jenderal) serta Partai Gelora (Anis Matta sebagai Ketua dan Mahfuz Sidik sebagai Sekretaris Jenderal) merupakan Pemohon I dan II. Pasal 40 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang dikenal sebagai Undang-Undang Pemilihan Daerah, menetapkan bahwa partai politik dan koalisi partai wajib mencalonkan kepala daerah jika mereka memiliki 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau 25% suara sah di daerah yang bersangkutan.[9] Status Hukum Pemohon Berbeda dengan perkara sebelumnya (No. 51/PUU-XVII/2019), yang ditolak karena diajukan oleh warga negara Indonesia, perkara ini diajukan oleh partai politik yang ikut serta dalam pemilihan.[10]

Argumen konstitusional pemohon menyatakan bahawasanya, Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 membatasi partisipasi publik hingga batas tertentu, menghambat perjuangan rakyat untuk membangun bangsa dan negara, serta melanggar prinsip kemerdekaan dan hak politik rakyat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ambang batas tersebut menguntungkan partai-partai besar/koalisi, partai-partai kecil, dan calon tunggal. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pembatasan dalam Pasal 40 ayat (3) mengenai 25% suara sah bagi partai-partai yang memiliki perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah inkonstitusional.

Selain itu, berdasarkan preseden tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa esensi pasal tersebut identik dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional. Untuk

[7] Adena Fitri Puspita Sari and Purwono Sungkono Raharjo, 2022, Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator, *Souvereignty* 1, no. 4 : 681–91, https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i4.112.

[8] Muhammad Alief, Farezi Efendi, and Ahmad Saleh, 2023, Putusan Positive Legislature Oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 4 : 622–39, https://doi.org/10.31078/jk2044.

[9] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024, Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024," 15 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

[10] Idul Rishan, 2021, Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 : 1–21, https://doi.org/10.31078/jk1811.

mencegah ketidakadilan struktural, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan proporsionalitas antara persyaratan bagi partai politik dan individu dalam pemilihan umum.[11] Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan, yakni Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 dinyatakan inkonstitusional/tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat) sepanjang tidak dimaknai sesuai rumusan baru yang ditetapkan MK.[12] Perubahan norma terlihat pada hak-hak partai-partai non-parlemen, sehingga meningkatkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu.[13] Putusan ini berdampak pada Partai politik yang tidak memiliki kursi di dewan perwakilan daerah kini dapat mencalonkan calon kepala daerahnya sendiri tanpa harus bekerja sama dengan partai-partai besar. Dengan merevisi peraturan yang mengatur pemilihan, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai legislatif yang proaktif dalam hal ini yang melibatkan masalah kebijakan hukum terbuka. MK mempertahankan perlunya ambang batas pencalonan, meskipun metodenya diubah.[14]

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 meletakkan batas antara fungsi legislatif pada lembaga legislatif terhadap Lembaga yudikatif. Hal ini terkait erat dengan *Positive legsialture* yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Keputusan ini memberikan ruang bagi lembaga yudikatif untuk menetapkan aturan baru. Oleh karena itu, setelah diputuskan dalam persidangan, keputusan tersebut langsung berkekuatan hukum mengikat atau *legally binding*.[15] Pengaturan batas intervensi kebijakan *Open Legal Policy*. Menurut *Open Legal Policy*, MK memberikan ketentuan batas kepada pembentuk undang-undang. Meskipun demikian, ambang batas merupakan bentuk persetujuan politik yang paling umum. Dalam proses pembentukan dan pengujian undang-undang, fungsi positif legislatif tidak dapat dilepaskan dari ketidakpastian. Begitu juga dengan pembentukan undang-undang, Peraturan Undang-Undang terbuka tidak memiliki batasan yang ketat karena terkadang dibuat hanya untuk kepentingan politik.[16] Selain itu, pada dasarnya putusan *Open Legal Policy* memungkinkan pembentuk undang-undang untuk membuat kebijakan, tetapi terkadang kebijakan yang dibuat bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Penelitian sebelumnya mengenai *Positive legislature* oleh Dewi Sulastri hanya sebatas berbagai praktik *Positive legislature* di America, Jerman, dan Korea

[11] Dedi Mulyadi, Leny Megawati, and Kori Hermawanti, 2026, Sistem Pemilu Indonesia Dalam Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Antara Stabilitas Politik Dan Status Quo," *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 4, June 28 : 74–88, https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i4.5924.

[12] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024.

[13] Dimas Aji Ramadhan, Beni Ahmad Saebani, and Yana Sutiana, 2025, Tinjauan Siyasah Dusturiyah Kerhadap Putusan Mk Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Pada Pilkada 2024," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 8, no. 1, October 10 : 46–59, https://doi.org/10.38035/rrj.v8i1.1871.

[14] Dwi Saleha, Bintan R Saragih, and Tri Sulistyowati, 2024, Reconstruction of the Threshold Setting for Regional Head Candidacy in the Perspective of Electoral Democracy in Indonesia" 01, no. 3: 210, https://doi.org/10.59613/0bk7w887."

[15] Nurul Aini Octavia, 2022, Mengenal Amar Putusan Konstitusional Bersyarat Dan Inkonstitusional Bersyarat Yang Dianut Mahkamah Konstitusi Dalam Pe[ngujian Perundang-Undangan : Kesalahan Teoritik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020," *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 16, no. 2, December 17: 171, https://doi.org/10.21111/ijtihad.v16i2.8765.

[16] Iwan Satriawan and Tanto Lailam, 2019, Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang, *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3, https://doi.org/10.31078/jk1636.

Selatan dan belum keterkaitan mengenai fungsi legislatif.[17] Selain itu, pada penelitian dilakukan oleh Anajeng Esri Edhi Mahanani hanya sebatas dibutuhkan *Positive legislature* dan belum terdapat batas-batas terhadap fungsi legislatif.[18] Kebijakan *Positife legislature* perihal dalam *Open Legal Policy* yang dilakukan oleh Dwiky Arief Darmawan berfokus pada putusan terhadap *open legal policy* yang masih rancu terhadap *Positive legsialture* yang belum membahas mengenai *Positive legislature* terhadap fungsi legislatif.[19] Penelitian ini berfokus pada pengaruh keputusan tersebut terhadap fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Batas peran korektif MK dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap fungsi legislasi DPR dan mekanisme konstitusional yang seharusnya digunakan DPR untuk menindaklanjuti putusan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum doktrinal, yang merupakan bagian dari penelitian hukum normatif.[20] Pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan merupakan dua metode yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini. Untuk menerapkan metode perundang-undangan, beberapa bagian dari undang-undang dan peraturan diperiksa, terutama yang berhubungan dengan pembentukan peraturan dan peran Mahkamah Konstitusi dalam administrasi negara. Sementara itu, gagasan-gagasan normatif yang sudah mapan, doktrin-doktrin hukum, dan spekulasi-spekulasi teoritis diselidiki dan dievaluasi dengan menggunakan metode konseptual. Penelitian hukum ini bertumpu pada sumber hukum primer yang digali dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.

[17] Dewi Sulastri and Abu Sanmas, 2025, Implikasi Putusan Mahkaham Konstitusi Sebagai Positif Legislator Terhadap Prinsip Check And Balance, *LITIGASI* 26, no. 2, October 31, https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i2.21999.

[18] Anajeng Esri Edhi Mahanani, 2020, Impresi Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Positive Legislature Ditinjau Dari Progresivitas Hukum Dan Teori Pemisahan Kekuasaan," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 54, no. 2 : 421, https://doi.org/10.14421/ajish.v54i2.920.

[19] Dwiky Arief Darmawan and Andy Usmina Wijaya, 2024, Teori Opened Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, *Gorontalo Law Review* 7, no. 1, April 30 : 111, https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3355.

[20] Johnny Ibrahim and Jonaedi Efendi, 2018 *Metodologi Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media.

Sumber-sumber yang berkaitan dengan isu yang dibahas, seperti bahan hukum sekunder, buku, artikel, dan jurnal. Penelitian hukum kepustakaan dan dokumentasi merupakan metode pengumpulan sumber hukum yang digunakan dalam pembuatan publikasi ini.[21] Selain itu, Penulis menggunakan studi komperasi dengan perbandingan pengaturan dengan negara America dan Jerman Untuk memperkaya penulisan dari sudut pandang peran mahkamah konstitusi di dalam struktur pemerintahan dan kebijakan di dalamnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Batas Peran Korektif MK dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 menandai perubahan signifikan dalam kerangka hukum yang mengatur ambang batas pencalonan kepala daerah di Indonesia. Putusan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi demokratis dengan memungkinkan partai politik yang memperoleh 25% suara sah untuk mencalonkan kandidat, terlepas dari perwakilan mereka di dewan perwakilan rakyat daerah. Keputusan ini dipandang sebagai langkah korektif terhadap diskriminasi pemilu dan praktik oligarki, serta mendorong terciptanya lanskap politik yang lebih inklusif.[22] Putusan ini memulihkan hak-hak partai-partai non-parlemen, sehingga memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu tanpa terhalang oleh ambang batas pencalonan yang tinggi.Dengan menurunkan ambang batas pencalonan, keputusan ini mendukung prinsip keadilan dan kesetaraan politik, sehingga menciptakan lingkungan pemilu yang lebih adil.[23] Keputusan ini dipandang sebagai intervensi yang diperlukan untuk melawan dominasi elit politik mapan, sehingga memperkuat proses demokrasi lokal. Terlepas dari kemajuan ini, kekhawatiran mengenai ketidakpastian hukum tetap ada, terutama terkait potensi perubahan peraturan pencalonan di masa mendatang menjelang tanggal pemilihan, yang dapat merusak stabilitas undang-undang pemilu.[24]

Memiliki undang-undang yang berusaha mengendalikan kehidupan sosial masyarakat sangat penting bagi pemerintah mana pun untuk berfungsi.[25] Undang-undang yang disahkan oleh DPR dan ditandatangani oleh presiden merupakan salah satu wujud dari kerangka peraturan ini. Di Indonesia, terdapat

[21] "Soerjono Soekanto and Sri Marmudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1 Cet., Jakarta: Raja Grafindo Persada.

[22] Ridzky Wahyu Nugroho, A Heru Nuswanto, and Sukimin Sukimin, 2025, Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/Puu-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah," *Semarang Law Review (SLR)* 6, no. 2, October 1 : 299–310, https://doi.org/10.26623/slr.v6i2.12842.

[23] Hasiholan Hasiholan, 2025, Analysis Of The Decision Of The Constitutional Court The Decision Of The Constitutional Court Of The Republic Of Indonesia Number 60/PUU-XXII/2024 On The Threshold Of Candidacy For Regional Heads In The 2024 Regional Elections Leads To Legal Uncertainty F," *JURNAL HUKUM SEHASEN* 11, no. 1, March 13, https://doi.org/10.37676/jhs.v11i1.7842.

[24] Hasiholan Sihaloho, 2025, Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Di Pilkada Tahun 2024 Menimbulkan Ketidakpastian Hukum Untuk Pilkada Berikutnya, *Vyavahara Duta* 20, no. 1 : 53, https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v20i1.4629.

[25] Alwi Wahyudi, 2014, *Ilmu Negara Dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, Cet.1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

beberapa metode yang dapat digunakan untuk membentuk undang-undang.[26] Pertama, Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah sebuah mekanisme di mana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden bekerja sama untuk mengidentifikasi undang-undang yang perlu direvisi atau dibuat. Undang-undang ini kemudian dirancang menjadi undang-undang sesuai dengan kesepakatan antara DPR dan Presiden untuk periode tahunan dan lima tahunan, yang juga dikenal sebagai jangka menengah.[27]

Kemampuan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang untuk legalitas formal dan substantif berarti bahwa kekuasaan legislatif DPR bukannya tanpa batas. Berdasarkan Pasal 24C UUD NRI dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[28] Legislasi yang dirancang oleh DPR dan presiden tunduk pada *checks and balances* yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi, yang mana kewenangan ini diberikan kepada Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24C UUD NRI dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan norma (*negative legislature*) terhadap undang-undang yang diujikan kepada Mahkamah. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi telah berkembang menjadi pembuat norma atau yang sering dikenal dengan istilah *Positive legislature*.[29] Sebagai bagian dari fungsi legislasi positifnya, Mahkamah Konstitusi merumuskan standar-standar baru untuk diterapkan pada undang-undang yang diuji, ketika Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa hak-hak konstitusional para pemohon telah dilanggar. Ketika hal ini terjadi, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai badan legislatif yang proaktif untuk mengisi kekosongan hukum atau menawarkan penafsiran normatif yang memperbaiki bagian-bagian bermasalah dari undang-undang yang bermasalah karena menurutnya ketentuan undang-undang yang diuji tidak sejalan dengan jaminan konstitusional.

Mahkamah Konstitusi Indonesia memperlihatkan kemajuan yang sebanding. Beberapa keputusan tersebut mencerminkan kecenderungan untuk memperluas interpretasi, menyempurnakan norma, dan bahkan menginstruksikan pembuat undang-undang untuk merevisi atau menciptakan

[26] Ishar Pulungan, 2023, Kepastian Hukum Bagi Karyawan Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Ditinjau Dari Perpu Cipta Kerja, *SUPREMASI : Jurnal Hukum* 5, no. 2, April 3 : 191–201, https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i2.1496.

[27] Mohammad Ryan Bakry, 2018, Kedaulatan Rakyat Dan Dialektika Bernegara Dalam Konteks Keindonesiaan," *SUPREMASI Jurnal Hukum* 1, no. 1, October 22: 61–71, https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.157.

[28] Denny Indra Sukmawan and Syaugi Pratama, 2023, Critical Review of the Constitutional Court's Decision on the Presidential Threshold, *Jurnal Konstitusi* 20, no. 4 : 556–75, https://doi.org/10.31078/jk2041.

[29] Teguh Prasetio and Maharani Nurdin, 2021, Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 2 : 314–29, https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p11.

regulasi baru dalam periode tertentu. Praktik legislatif yang positif dari Mahkamah Konstitusi mencerminkan berbagai pola interpretasi, termasuk evolusioner, sosiologis, dan teologis, dengan fokus utama pada penguatan hak-hak konstitusi dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Pola ini mengindikasikan bahwa Mahkamah Konstitusi telah memahami perannya tidak sekadar sebagai penafsir teks konstitusi, melainkan juga sebagai penentu arah normatif yang menyeimbangkan kebutuhan hukum nasional dengan nilai-nilai konstitusional yang berkembang dalam masyarakat.[30]

Meskipun masyarakat umum mendukung Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) justru mengambil sikap yang seolah-olah menentang isi putusan tersebut, berbeda dengan mayoritas masyarakat. Sebagai bukti, lihat saja upaya DPR untuk memperbarui Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang sama sekali tidak mengindahkan putusan MK dan dampaknya. Pandangan ini berakar pada keyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengambil alih peran legislatif yang seharusnya menjadi hak DPR, dan melampaui yurisdiksi konstitusionalnya. Sikap Komisi III DPR yang terkesan mengabaikan dan tidak menindaklanjuti putusan MK merupakan indikasi penolakan secara implisit. Akibatnya, banyak masyarakat yang turun ke jalan sebagai upaya agar lembaga legislatif tersebut menghormati dan menjalankan putusan MK.

Batas Peran Korektif MK, sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, secara signifikan memengaruhi hasil hukum dengan mendefinisikan ulang ambang batas pencalonan untuk pemilihan kepala daerah di Indonesia.[31] Dinamika Politik Keputusan ini dipandang sebagai langkah korektif terhadap diskriminasi pemilu, yang mempromosikan kesetaraan dan keadilan politik. Putusan ini mendorong keragaman calon, yang berpotensi meningkatkan kualitas demokrasi lokal dengan memungkinkan lebih banyak suara terlibat dalam proses pemilu.[32] Tantangan dan Ketidakpastian Terlepas dari implikasi positifnya, putusan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran mengenai ketidakpastian hukum, terutama terkait proses pemilu di masa depan dan potensi perubahan mendadak pada peraturan pencalonan. Kebutuhan akan kebijakan prosedural yang jelas dan kesadaran publik ditekankan.

Kegiatan legislasi yang bersifat konstruktif, seperti pembentukan standar hukum baru, merupakan salah satunya, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK 60/PUU-XXII/2024. Dengan putusan ini, Mahkamah Konstitusi kembali berperan sebagai lembaga legislasi yang konstruktif dengan memperjelas kualifikasi pencalonan kepala daerah di tahun 2024, saat pemilu serentak

[30] Mirza Satria Buana, 2020, Legal-Political Paradigm of Indonesian Constitutional Court: Defending a Principled Instrumentalist Court, *Constitutional Review* 6, no. 1, June 2 : 36, https://doi.org/10.31078/consrev612.

[31] Sultoni Fikri, 2024, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Hak Politik Dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial, *Amsir Law Journal* 6, no. 1, October 31 : 40–55, https://doi.org/10.36746/alj.v6i1.589.

[32] Edi Santoso and Tanudjaja, 2025, Persyaratan Calon Perseorangan Dalam Pilkada Pasca Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024, *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 4, no. 1 : 65, https://doi.org/10.57235/qistina.v4i1.5840.

dilaksanakan.[33] Pada masa inilah fenomena calon tunggal melawan kotak kosong menjadi hal yang lumrah, dan partai politik yang tidak memiliki perwakilan di DPRD tidak dapat mengajukan calon kepala daerah dalam pilkada. Mahkamah Konstitusi diminta untuk menetapkan standar baru untuk mengatasi kesenjangan hukum yang ada dan melindungi hak-hak konstitusional individu ketika kriteria ini terpenuhi, yang pada gilirannya akan meningkatkan representasi politik dan keterlibatan yang adil dalam proses demokrasi lokal.

Batas korektif Mahkamah Konstitusi, perlu kita ketahui batas korektif ini berkaitan dengan *Positive legislature*. kecenderungan MK bertindak sebagai *positive legislator* berkontribusi pada demokratisasi tetapi juga berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan pergeseran keseimbangan kekuasaan.[34] Ketidakpastian ini diperlihatkan dengan adanya kekosongan mekanisme kelembagaan untuk memastikan tindak lanjut putusan MK yang bersifat *positive legislature* sehingga prinsip *erga omnes* (putusan MK mengikat semua pihak) berisiko tergerus dalam praktik. Batas hadir pada konsep Mark Tushnet menekankan bahwa perluasan kewenangan yudisial menuju supremasi yudisial berisiko mengikis ruang bagi musyawarah demokratis dan fleksibilitas kebijakan.[35] Batasan terlihat Secara normatif, Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak memberikan mandat eksplisit kepada Mahkamah untuk menciptakan norma-norma hukum baru. Kewenangan Mahkamah terbatas pada pengujian konstitusionalitas dan penyelesaian sengketa konstitusional tertentu[36]. Ketika praktik peradilan melampaui parameter tersebut, muncullah ketegangan antara kegiatan peradilan dan desain kelembagaan konstitusional. Ketegangan semacam itu dapat merusak kepastian hukum, menimbulkan fragmentasi normatif.

Batas Korektif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 hadir melalui sistem saling *checks and balance* yang efektif dalam tata kelola pemerintahan demokratis yang didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusionalisme. Batas Korektif masih terkendala *check and balance* yang terjadi ketika ada ketidakefektifan dalam sistem yang ada, mengidentifikasi area-area kelemahan menjadi sangat penting untuk melakukan perbaikan dan amandemen terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta mekanisme yang mengatur pelaksanaan putusannya. Tujuannya adalah untuk mengubah putusan Mahkamah Konstitusi dari sekadar *negative legislature* menjadi *positive*

[33] Taufiq Ramadhan et al., 2024, Spirit Nasionalisme Fenomena 'Peringatan Darurat' Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 60/PUU-XXII/2024 & No. 70/PUU-XXII/2024, *AR RUMMAN - Journal of Education and Learning Evaluation* 1, no. 2 (: 517–20, https://doi.org/10.57235/arrumman.v1i2.4140."

[34] Imelda Ayu et al., 2024, The Constitutional Court as Positive Legislator : Rethinking Checks and Balances Considering Decision No . 60 / PUU-XXII / 2024, *Indonesian Journal of Administrative Law and Local Government,* no. 60: 46–67, https://doi.org/10.26740/ijalgov.v3i1.55389.

[35] Winda Wahyuni, Multi Sri Asnani, and Dirawati, 2026, Judicial Law-Making and the Limits of Constitutional Adjudication: Reassessing Judicial Power in Indonesia after Decision No. 92/PUU-XXII/2024, *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, January 31, 216–28, https://doi.org/10.30863/ajmpi.v11i1.11331.

[36] Andi Sugirman et al., 2025, Balancing Individual Political Rights and Institutional Integrity in an Islamic Constitutional Perspective on Party Switching in Indonesia, *El-Mashlahah* 15, no. 2 (December 31: 369–92, https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v15i2.9995.

legislature yang efektif melalui tindakan tindak lanjut yang nyata oleh DPR dan Pemerintah [37]

Batas Korektif jika di tinjau di beberapa negara, seperti Amerika. Konstitusi AS tidak secara tegas memberikan kewenangan umum kepada pengadilan federal untuk membatalkan tindakan pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi; Mahkamah Agung menetapkan doktrin tersebut dalam kasus Marbury v. Madison (1803)[38]. Logika konstitusionalnya adalah bahwa Konstitusi yang tertulis akan kehilangan efektivitasnya jika para pejabat pemerintah dapat melanggar batas-batasnya, dan bahwa pengadilan harus mengedepankan Konstitusi di atas undang-undang biasa yang bertentangan. Model AS menjadikan pengendalian korektif lebih terfokus pada gesekan kelembagaan yang ada daripada pada pengadilan konstitusi tertentu. Kekuatan tersebut berakar pada kenyataan bahwa tidak ada mahkamah konstitusi yang memiliki monopoli atas seluruh interpretasi konstitusi.

Jerman menetapkan peninjauan konstitusi di Mahkamah Konstitusi Federal yang khusus, memisahkan berbagai proses hukum, daripada memperlakukan peninjauan tersebut sebagai satu-satunya kewenangan yang tidak terdistingsi. Pengaduan konstitusional individu memungkinkan setiap orang untuk menggugat tindakan otoritas publik yang melanggar hak-hak dasar; tindakan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dapat ditantang, dan Mahkamah dapat menyatakan suatu tindakan tidak sesuai dengan konstitusi, membatalkan undang-undang, atau membatalkan dan mengembalikan putusan yang tidak konstitusional.[39] Jerman mengindikasikan bahwa kekuasaan mahkamah konstitusi dapat dibatasi melalui mekanisme penilaian yang teratur, prosedur yang bervariasi, dan pemisahan fungsi dalam peran korektif. Mahkamah Konstitusi Federal memiliki kemampuan untuk memperbaiki tindakan yang melanggar konstitusi, tetapi pengadilan umum tetap bertanggung jawab atas keputusan selanjutnya; mahkamah konstitusi tidak memberikan kompensasi maupun menuntut pelanggar. Risiko utama dari model ini bukanlah kurangnya kewenangan korektif, melainkan konsentrasi kewenangan konstitusional dalam satu pengadilan khusus, sehingga disiplin prosedural dan pengendalian diri yudisial menjadi sangat krusial[40].

Oleh karena itu, batasan korektif tampak bahwa Mahkamah Konstitusi merujuk pada prinsip *check and balances* serta Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, di mana Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak memberikan mandat yang jelas kepada Mahkamah untuk merumuskan norma hukum baru. Mengingat manfaat korektif yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, maka perlu dilakukan perbandingan dengan negara-negara seperti Amerika dan Jerman. Aturan akses

[37] Marlina Flassy, Usman Idris, and M. Zaenul Muttaqin, 2025, Implementation of the Constitutional Court Decision Relating To Regional Head Elections in Indonesia, *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 10, no. 1 : 435–48, https://doi.org/10.22373/petita.v10i1.732.

[38] Sanford Levinson and Jack M. Balkin, 2003, What Are the Facts of Marbury v. Madison?, *Constitutional Commentary* 20, no. 2 : 255, https://doi.org/10.24926/26390742.2179.

[39] Tanto Lailam, 2022, The Role of the German Federal Constitutional Court in Protecting of Fundamental Rights Based on the Constitutional Complaints Authority," *Jurnal HAM* 13, no. 1, April 27: 65–80, https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.65-80.

[40] Donald P. Kommers and Russell A. Miller, 2012, *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany* (Duke University Press, https://doi.org/10.2307/j.ctv125jqj0.

perlu disesuaikan, tidak boleh diterapkan secara homogen, baik yang terlalu luas maupun yang terlalu sempit. Pemisahan antara keluhan individu dan evaluasi abstrak di Jerman mengilustrasikan bagaimana konstitusi dapat menawarkan saluran perlindungan hak bagi individu, sambil mengesampingkan peninjauan yudisial terhadap undang-undang secara keseluruhan bagi pemohon yang memiliki tanggung jawab politik. Pertama, kemandirian peradilan harus diintegrasikan dengan transparansi dalam proses peninjauan dan kewajiban untuk memberikan justifikasi. Kemandirian melindungi lembaga peradilan dari tindakan balas dendam, namun hal tersebut tidak mengatasi kekhawatiran mengenai keputusan yang bertentangan dengan pandangan mayoritas. Struktur Amerika Serikat mengilustrasikan bagaimana masa jabatan dan remunerasi melindungi proses peradilan, sedangkan penunjukan antar-cabang kekuasaan, pemakzulan, dan yurisdiksi terbatas mempertahankan sistem checks and balances.

2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Fungsi Legislasi dan Kewajiban DPR

Fungsi Legislasi terlihat pada DPR memiliki 4 (empat) fungsi dasar sebagai lembaga negara tingkat tinggi yang menjalankan fungsi perwakilan, yakni, Fungsi Legislatif, Fungsi Pengawasan, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Perwakilan. Mengenai fungsi legislatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, DPR sebagai Badan Legislatif merupakan salah satu pihak pengusul yang berhak mengajukan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang. Setelah amandemen, fungsi DPR sebagai lembaga legislatif dikembalikan.[41]

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora, serta mengambil posisi sebagai *positive legislature* dalam perkara yang mengandung dimensi *open legal policy*.[42] Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi melakukan perubahan terhadap ketentuan pencalonan kepala daerah. Meskipun prinisip ambang batas (*threshold*) tetap dipertahankan sebagai prasyarat dalam proses pencalonan, Mahkamah Konstitusi mengubah mekanisme pelaksanannya. Ambang batas yang semula ditentukan berdasarkan perolehan 25% kursi di DPRD, dialihkan menjadi berdasarkan persentase dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) di masing-masing daerah.[43] Perubahan ini mencerminkan adanya pergeseran penafsiran yang signifikan terhadap norma-norma electoral dalam konteks pemilihan kepala daerah.

Keputusan tersebut memperkuat kewajiban DPR untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat, namun bukti yang disajikan

[41] Andrian Fernando and Tri Susilowati, 2023, Legislative Functions of the House of Representatives in the Perspective of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 4, no. 06, June 4 : 523–30, https://doi.org/10.59141/jiss.v4i06.828.

[42] Kadimuddin Baehaki, 2024, Implikasi Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 60/PUU-XXII/2024 Terkait Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah, *Jurnal Hukum & Hukum Islam Yustisi* 11, no. 3 : 454–55, https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17912.

[43] Naharuddin Naharuddin and Imran Imran, 2024, Deregulating the Nomination Threshold for Regional Head Elections and Local Oligarchy, *AMSIR Law Journal* 2, no. 105 : 56–67, https://doi.org/10.36746/alj.v6i1.588."

menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kewajiban hukum tersebut dan praktik legislatif. Keputusan No. 60/PUU-XXII/2024 memengaruhi kerangka pemilihan daerah tahun 2024, termasuk pengesahan PKPU No. 10/2024 oleh KPU dan dampak yang lebih luas terhadap demokrasi lokal dan partai politik.[44] Secara lebih langsung, DPR mengabaikan sebagian putusan Mahkamah Konstitusi selama sidang pleno revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, yang menunjukkan adanya hambatan implementasi yang timbul dari dinamika politik dan mekanisme penegakan yang lemah/ Literatur yang lebih luas mengemukakan bahwa kewajiban legislatif DPR mencakup pembuatan undang-undang yang konstitusional, transparan, memiliki kepastian hukum, dan partisipatif, dengan pengawasan yang berfungsi untuk mencegah kesalahan prosedural.[45]

DPR dalam menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tampak tidak menunjukkan respons yang cepat dan cenderung menunjukkan sikap resistensi terhadap implikasi dan implementasi putusan tersebut.[46] Indikasi ini terlihat dalam proses pembahasan penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) serta dalam agenda revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), di mana substansi putusan Mahkamah Kontitusi tidak secara eksplisit dijadikan rujukan dalam forum-forum pembahasan tersebut. Sikap legislatif yang demikian memicu reaksi keras dari masyarakat sipil, yang kemudian melakukan aksi demontrasi di depan Gedung DPR sebagai bentuk desakan agar lembaga legislatif memerhatikan dan mengintegrasikan putusan Mahkamah Konstitusi ke dalam proses pembentukan regulasi pelaksanaan Pilkada.

Berkaca mengenai hal tersebut fungsi legislasi ini harus hadir di dalam dinamika *Positive legislature* di Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan konsep *check and balances*. DPR seharusnya memperkuat, alih-alih menentang, peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem *checks and balances* dengan menjalankan kewenangan legislatifnya secara transparan, sesuai konstitusi, dan melalui prosedur yang jelas dalam menanggapi putusan Mahkamah. Mahkamah Kontitusi melakukan peran peninjauan yudisial sebagai pembatasan konstitusional yang sah terhadap Presiden dan DPR, yang mewujudkan prinsip "kekuasaan dibatasi oleh kekuasaan" dan supremasi konstitusi, bukan intervensi yudisial[47]. Peninjauan ulang oleh Mahkamah Konstitusi dan putusan-putusan sengketa kelembagaan juga disajikan sebagai mekanisme untuk

[44] Ari Priyanto and M Yasin Al Arif, 2025, Legal Implications of the Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 on the Simultaneous Regional Head Elections in 2024, *Journal Ius Constituendum* 10, no. 1 : 144, https://doi.org/10.26623/jic.v10i1.10968.

[45] Marlina Flassy, Usman Idris, and M. Zaenul Muttaqin, 2025, Implementing Constitutional Court Decisions: Case Study Of The Revision Of The 2024 Regional Head Election Law In Indonesia, *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN Syariah* 10, no. 1, March 15, https://doi.org/10.22373/petita.v10i1.732.

[46] "Artia Irianti et al., 2025, Integration of BERT and SVM in Sentiment Analysis of Twitter/X Regarding Constitutional Court Decision No. 60/PUU-XXII/2024," *Jurnal Teknik Informatika* 6, no. 2 : 469–82, https://doi.org/ttps://doi.org/10.52436/1.jutif.2025.6.2.4068.

[47] Despan Heryansyah and Harry Setya Nugraha, 2020, Relevansi Putusan Uji Materi Oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Sistem Checks and Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang, *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2, March 24: 353–79, https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.353-379.

menyeimbangkan kekuasaan pemerintah dan melindungi hak-hak konstitusional. Namun, ketika Mahkamah menciptakan norma sebagai *Positive legislature*. DPR memberikan ketidakpastian, ketegangan kelembagaan, dan melemahnya pemisahan kekuasaan, serta merekomendasikan batasan kewenangan yang eksplisit dan pengawasan yang lebih kuat[48].

Konsep dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 hadir sebagai Mahkamah Konstitusi mengawasi produk legislatif, yaitu undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif (DPR) agar tetap berada dalam koridor konstitusi. Hal ini dikarenakan lembaga legislatif memiliki kekuasaan besar dalam pembentukan hukum, dan tanpa adanya pengawasan dari Mahkamah Konstitusi, kekuasaan ini berpotensi disalahgunakan atau menimbulkan produk hukum yang merugikan rakyat dan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi[49]. Fungsi legislatif hadir untuk mengakomodir fungsi pengawasan dari Mahkamah Konstitusi.

Perlunya Fungsi legislatif di DPR berkolaborasi dengan fungsi Mahkamah Konstitusi yang menerapkan domain *Positive legislature* Mahkamah Konstitusi pada umumnya berperan sebagai pembuat undang-undang negatif; namun, beberapa sumber membenarkan penciptaan norma untuk memperbaiki kelalaian legislatif, kekosongan hukum yang mendesak, atau ancaman terhadap hak-hak konstitusional[50]. Fungsi legislatif hadir secara proporsionalitas, konsistensi konstitusional, tidak adanya konflik kepentingan, dan pembatasan peran Mahkamah Konstitusi hanya pada mengidentifikasi kelalaian atau menetapkan tenggat waktu, bukan menggantikan peran legislatif. Peninjauan yudisial itu sendiri digambarkan sebagai mekanisme *checks and balances* yang sah karena penafsiran konstitusional membatasi kekuasaan legislatif dan memperkuat supremasi konstitusi. Sebaliknya, perlu ada peraturan mengenai batas-batas yang tidak jelas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, penyalahgunaan wewenang yudisial, gangguan terhadap pemisahan kekuasaan, dan resistensi terhadap pelaksanaan putusan.

Mahkamah Konstitusi Indonesia telah mengembangkan pendekatan yurisprudensi yang semakin berfokus pada nilai-nilai dan bersifat dialogis. Karakteristik seperti penyeimbangan yang berlandaskan prinsip dan dialogue kelembagaan menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berupaya mencapai keseimbangan antara penegakan norma konstitusional dan penghormatan terhadap fungsi lembaga lain[51]. Sementara itu, penerapan hukum internasional memperkuat legitimasi moral dan universalitas interpretasi konstitusi dalam

[48] Raihan Muhammad, 2025, Peranan Dan Problematika Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislature Di Tengah Regresi Demokrasi Indonesia, *Lex Renaissance* 10, no. 1, June 30: 65–93, https://doi.org/10.20885/JLR.vol10.iss1.art3.

[49] Dian Kurniawati and Elva Imeldatur Rohmah, 2024, Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Hukum Tata Negara Qaumiyah* 5, no. 2 : 183–207, https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v5i2.158.

[50] José Rolando Cardenas Gonzales, 2025, The Legislative Function of The Constitutional Court in Relation to the Omission of the Constituent," *Constitutional Review* 11, no. 1, May 31 : 63–91, https://doi.org/10.31078/consrev1113.

[51] Ramlani Lina Sinaulan, Rahmat Saputra, and Sugeng Sugeng, 2025, The Constitutional Court as a Positive Legislative through the Living Constitution Approach," *International Journal of Law and Society* 2, no. 4, October 13 : 70–84, https://doi.org/10.62951/ijls.v2i4.780.

konteks hak asasi manusia. Keputusan-keputusan dengan karakter legislatif yang konstruktif ini memiliki dampak yang signifikan karena potensinya untuk memodifikasi hukum positif. Walaupun keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat definitif dan mengikat serta memiliki kekuatan hukum yang permanen (*inkracht van gewijsde*) segera setelah diumumkan, implementasinya sering kali memerlukan langkah-langkah legislatif selanjutnya[52]. keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat regulatif telah secara substansial mengubah struktur hukum positif di Indonesia, menjadikannya acuan yang mengikat dalam setiap proses legislasi

Membedakan antara regulasi prosedural dan hukum institusional melalui pembuatan peraturan yang independen juga krusial untuk menegakkan prinsip pemisahan kekuasaan. Dalam kondisi yang optimal, legislator (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) berperan sebagai pencipta regulasi, sementara Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawas kepatuhan. Apabila prosedur hukum diatur dalam undang-undang terpisah dan dibahas secara komprehensif oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, maka legitimasi setiap keputusan Mahkamah Konstitusi, termasuk yang bersifat legislatif positif, akan diperkuat secara substansial. Pernyataan ini menanggapi argumen delegitimasi yang beredar, karena Mahkamah Konstitusi saat ini tidak lagi dianggap sebagai pembentuk aturan prosedurnya sendiri, melainkan sebagai pelaksana mandat prosedural yang diberikan oleh masyarakat melalui undang-undang tertentu. Salah satu kekurangan mendasar dari sistem yang ada saat ini adalah ketidakadaan mekanisme yang bersifat mengikat untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Sangat penting untuk menetapkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menentukan "batas waktu yang harus dipatuhi". Kewenangan ini memberikan Mahkamah Konstitusi hak untuk menginstruksikan legislator melakukan amandemen undang-undang dalam periode tertentu, dengan konsekuensi hukum yang otomatis jika arahan tersebut diabaikan.

Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara kreativitas yudisial, fleksibilitas konstitusi, dan legitimasi demokrasi. Dalam praktiknya, penelitian ini menguatkan argumen bahwa aktivisme yudisial yang terukur dapat meningkatkan akuntabilitas politik dan kualitas undang-undang nasional, selama tetap berada dalam kerangka sistem pengawasan dan penyeimbang.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1) Batas peran korektif Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 menunjukkan pergeseran peran Mahkamah Konstitusi dari negative legislature menuju positive legislature. Melalui putusan tersebut, Mahkamah tidak hanya membatalkan atau menyatakan inkonstitusional norma ambang batas pencalonan kepala daerah, tetapi juga membentuk pemaknaan normatif baru mengenai syarat pencalonan. Peran korektif tersebut pada dasarnya diperlukan untuk melindungi hak konstitusional warga negara, menjamin kesetaraan kesempatan politik, dan mencegah praktik

[52] Labib Muttaqin et al., 2026, Constitutional Court vs. Lawmakers: Positive Legislature, Decision Implementation, and Balance of Authority, *SIGn Jurnal Hukum* 7, no. 2, January 15 : 1040–57, https://doi.org/10.37276/sjh.v7i2.554.

oligarki elektoral. Namun demikian, pembentukan norma oleh Mahkamah Konstitusi harus dibatasi secara proporsional oleh prinsip supremasi konstitusi, pemisahan kekuasaan, kepastian hukum, serta mekanisme checks and balances, agar tidak mengambil alih fungsi legislasi yang secara konstitusional berada pada DPR dan Presiden. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dapat melakukan koreksi terhadap undang-undang sepanjang terdapat pelanggaran konstitusional, kekosongan hukum yang mendesak, atau ancaman nyata terhadap hak-hak konstitusional, tetapi tidak boleh menggantikan sepenuhnya kebijakan hukum pembentuk undang-undang.

2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 berimplikasi langsung terhadap fungsi legislasi dan kewajiban DPR. DPR berkewajiban menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat dengan melakukan harmonisasi, perubahan, atau pembentukan norma undang-undang yang sesuai dengan amar dan pertimbangan hukum putusan. Namun, pembahasan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kewajiban konstitusional tersebut dan praktik legislasi, terutama karena resistensi politik, belum optimalnya koordinasi antarlembaga, serta belum adanya mekanisme yang tegas untuk menjamin tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan prinsip erga omnes putusan Mahkamah Konstitusi, dan mengganggu keseimbangan hubungan antara kekuasaan legislatif dan yudikatif. Oleh karena itu, fungsi legislasi DPR seharusnya tidak dipahami sebagai fungsi yang berhadapan dengan Mahkamah Konstitusi, melainkan sebagai fungsi yang harus berjalan secara dialogis dan konstitusional dalam rangka menjaga supremasi UUD NRI Tahun 1945.

B. Saran

1) Mahkamah Konstitusi perlu merumuskan dan menerapkan parameter yang lebih tegas terhadap penggunaan peran sebagai positive legislature. Parameter tersebut setidaknya harus meliputi: adanya kekosongan hukum atau norma yang nyata-nyata melanggar hak konstitusional; urgensi untuk mencegah kerugian konstitusional; dasar argumentasi yang transparan dan dapat diuji; serta pembatasan agar norma yang dibentuk Mahkamah bersifat sementara atau korektif hingga pembentuk undang-undang melakukan pengaturan secara komprehensif. Selain itu, pembaruan terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi perlu dipertimbangkan untuk memperjelas batas kewenangan korektif Mahkamah dalam putusan pengujian undang-undang. Pengaturan tersebut penting agar aktivisme yudisial tetap terukur, tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, dan tetap menghormati prinsip pemisahan kekuasaan.
2) DPR bersama Presiden perlu membentuk mekanisme legislasi yang jelas, terukur, dan mengikat untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Mekanisme tersebut dapat berupa kewajiban pencantuman putusan Mahkamah Konstitusi dalam Program Legislasi Nasional, pembentukan agenda khusus tindak lanjut putusan, penetapan batas waktu pembahasan revisi undang-undang, serta penguatan partisipasi publik dalam proses penyusunan norma pengganti. DPR juga perlu membangun pola hubungan kelembagaan yang dialogis dengan Mahkamah Konstitusi tanpa mengurangi independensi masing-masing lembaga. Dengan adanya mekanisme tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan benar-benar terintegrasi dalam pembentukan peraturan

perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak konstitusional, dan keberlanjutan sistem checks and balances.

DAFTAR PUSTAKA

Alief, Muhammad, Farezi Efendi, and Ahmad Saleh. 2023, Putusan Positive Legislature Oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi* 20, no. 4. https://doi.org/10.31078/jk2044.

Ayu, Imelda, Juwita Putria, Bachrul Amiq, and Anastasia Kayla Ruwiyanto. 2024, The Constitutional Court as Positive Legislator : Rethinking Checks and Balances Considering Decision No . 60 / PUU-XXII / 2024. *Indonesian Journal of Administrative Law and Local Government,* no. 60. https://doi.org/10.26740/ijalgov.v3i1.55389.

Baehaki, Kadimuddin. 2024, Implikasi Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 60/PUU-XXII/2024 Terkait Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum & Hukum Islam Yustisi* 11, no. 3. https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17912.

Bakry, Mohammad Ryan. 2018, Kedaulatan Rakyat Dan Dialektika Bernegara Dalam Konteks Keindonesiaan. *SUPREMASI Jurnal Hukum* 1, no. 1, October 22. https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.157.

Buana, Mirza Satria. 2020, Legal-Political Paradigm of Indonesian Constitutional Court: Defending a Principled Instrumentalist Court. *Constitutional Review* 6, no. 1, June 2. https://doi.org/10.31078/consrev612.

Darmawan, Dwiky Arief, and Andy Usmina Wijaya. 2024, Teori Opened Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023. *Gorontalo Law Review* 7, no. 1. https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3355.

Fernando, Andrian, and Tri Susilowati. 2023, Legislative Functions of the House of Representatives in the Perspective of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 4, no. 06, June 4. https://doi.org/10.59141/jiss.v4i06.828.

Fikri, Sultoni. 2024, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Hak Politik Dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial. *Amsir Law Journal* 6, no. 1, October 31. https://doi.org/10.36746/alj.v6i1.589.

Flassy, Marlina, Usman Idris, and M. Zaenul Muttaqin. 2025, Implementation of the Constitutional Court Decision Relating To Regional Head Elections in Indonesia. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 10, no. 1. https://doi.org/10.22373/petita.v10i1.732.

———. 2025, Implementing Constitutional Court Decisions: Case Study Of The Revision Of The 2024 Regional Head Election Law In Indonesia. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 10, no. 1, March 15. https://doi.org/10.22373/petita.v10i1.732.

Hakim, Arief Rachman, and Yulita Dwi Pratiwi. 2022, Positive Legislature Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Upaya Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4. https://doi.org/10.31078/jk1949.

Hasiholan, Hasiholan. 2025, Analysis Of The Decision Of The Constitutional Court The Decision Of The Constitutional Court Of The Republic Of Indonesia Number

60/PUU-XXII/2024 On The Threshold Of Candidacy For Regional Heads In The 2024 Regional Elections Leads To Legal Uncertainty F. *Jurnal Hukum Sehasen* 11, no. 1, March 13. https://doi.org/10.37676/jhs.v11i1.7842.

Heryansyah, Despan, and Harry Setya Nugraha. 2020, Relevansi Putusan Uji Materi Oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Sistem Checks and Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2, March 24. https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.353-379.

Ibrahim, Johnny, and Jonaedi Efendi. 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media.

Indrati, Maria Farida. 2020, *Ilmu Perundang-Undangan*. Cet. 23. Yogyakarta: Kansius.

Irianti, Artia, Melda Agariana, Sutedi, and Halimah. 2025, Integration of BERT and SVM in Sentiment Analysis of Twitter/X Regarding Constitutional Court Decision No. 60/PUU-XXII/2024. *Jurnal Teknik Informatika* 6, no. 2. https://doi.org/ttps://doi.org/10.52436/1.jutif.2025.6.2.4068.

José Rolando Cardenas Gonzales. 2025, The Legislative Function of The Constitutional Court in Relation to the Omission of the Constituent. *Constitutional Review* 11, no. 1, May 31. https://doi.org/10.31078/consrev1113.

Kommers, Donald P., and Russell A. Miller. 2012, *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*. Duke University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv125jqj0.

Kurnia, Titon Slamet. 2024, Presiden Dan Pemberhentian Hakim Konstitusi: Pemisahan Kekuasaan Tanpa Checks And Balances." *Veritas et Justitia* 10, no. 1, June 29. https://doi.org/10.25123/vej.v10i1.7735.

Kurniawati, Dian, and Elva Imeldatur Rohmah. 2024, Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Tata Negara Qaumiyah* 5, no. 2. https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v5i2.158.

Lailam, Tanto. 2022, The Role of the German Federal Constitutional Court in Protecting of Fundamental Rights Based on the Constitutional Complaints Authority. *Jurnal HAM* 13, no. 1, April 27. https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.65-80.

Levinson, Sanford, and Jack M. Balkin. 2003, What Are the Facts of Marbury v. Madison?" *Constitutional Commentary* 20, no. 2. https://doi.org/10.24926/26390742.2179.

Lian, Nur. 2024, Sistem Paw Anggota DPR RI Oleh Partai Politik Menurut Prinsip Kedaulatan Rakyat. *SUPREMASI : Jurnal Hukum* 6, no. 2. https://doi.org/10.36441/supremasi.v6i2.1998.

Lina Sinaulan, Ramlani, Rahmat Saputra, and Sugeng Sugeng. 2025, The Constitutional Court as a Positive Legislative through the Living Constitution Approach." *International Journal of Law and Society* 2, no. 4, October 13. https://doi.org/10.62951/ijls.v2i4.780.

Mahanani, Anajeng Esri Edhi. 2020, Impresi Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Positive Legislature Ditinjau Dari Progresivitas Hukum Dan Teori Pemisahan Kekuasaan. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 54, no. 2. https://doi.org/10.14421/ajish.v54i2.920.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, 15 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Muhammad, Raihan. 2025, Peranan Dan Problematika Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislature Di Tengah Regresi Demokrasi Indonesia. *Lex Renaissance* 10, no. 1, June 30 : 65–93. https://doi.org/10.20885/JLR.vol10.iss1.art3.

Mulyadi, Dedi, Leny Megawati, and Kori Hermawanti. 2026, Sistem Pemilu Indonesia Dalam Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Antara Stabilitas Politik Dan Status Quo. *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 4, June 28. https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i4.5924.

Muttaqin, Labib, Nuria Siswi Enggarani, Nunik Nurhayati, M. Junaidi, and Nabilla Febiyanti. 2026, Constitutional Court vs. Lawmakers: Positive Legislature, Decision Implementation, and Balance of Authority." *SIGn Jurnal Hukum* 7, no. 2, January 15. https://doi.org/10.37276/sjh.v7i2.554.

Naharuddin, Naharuddin, and Imran Imran. 2024, Deregulating the Nomination Threshold for Regional Head Elections and Local Oligarchy. *AMSIR Law Journal* 2, no. 105. https://doi.org/10.36746/alj.v6i1.588.

Octavia, Nurul Aini. 2022, Mengenal Amar Putusan Konstitusional Bersyarat Dan Inkonstitusional Bersyarat Yang Dianut Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Perundang-Undangan : Kesalahan Teoritik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020." *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 16, no. 2, December 17: 171. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v16i2.8765.

Prasetio, Teguh, and Maharani Nurdin. 2021, Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 2. https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p11.

Priyanto, Ari, and M Yasin Al Arif. 2025, Legal Implications of the Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 on the Simultaneous Regional Head Elections in 2024. *Journal Ius Constituendum* 10, no. 1. https://doi.org/10.26623/jic.v10i1.10968.

Pulungan, Ishar. 2023, Kepastian Hukum Bagi Karyawan Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Ditinjau Dari Perpu Cipta Kerja. *SUPREMASI : Jurnal Hukum* 5, no. 2, April 3. https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i2.1496.

Putri, Mutiara, Reza Ananda, Erika Puja Kusuma, and Leo Dwi Cahyono. 2025, Menguji Transparansi Dan Partisipasi Publik Dalam Politik Legislasi: Refleksi Atas Prolegnas Dan Prolegda Di Indonesia. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 2, July 20. https://doi.org/10.70308/adagium.v3i2.107.

Ramadhan, Dimas Aji, Beni Ahmad Saebani, and Yana Sutiana. 2025, Tinjauan Siyasah Dusturiyah Kerhadap Putusan Mk Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Pada Pilkada 2024. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 8, no. 1, October 10. https://doi.org/10.38035/rrj.v8i1.1871.

Ramadhan, Taufiq, Aidil Azhary, Lubis Esmeralda, Susiana Gultom, and Indi Aulia. 2024, Spirit Nasionalisme Fenomena 'Peringatan Darurat' Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 60/PUU-XXII/2024 & No. 70/PUU-XXII/2024. *AR RUMMAN - Journal of Education and Learning Evaluation* 1, no. 2. https://doi.org/10.57235/arrumman.v1i2.4140.

Ridzky Wahyu Nugroho, A Heru Nuswanto, and Sukimin Sukimin. 2025, Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/Puu-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah." *Semarang Law Review (SLR)* 6, no. 2,

October 1. https://doi.org/10.26623/slr.v6i2.12842.

Rishan, Idul. 2021, Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1. https://doi.org/10.31078/jk1811.

———. 2021, Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1. https://doi.org/10.31078/jk1811.

Saleha, Dwi, Bintan R Saragih, and Tri Sulistyowati. 2024, Reconstruction of the Threshold Setting for Regional Head Candidacy in the Perspective of Electoral Democracy in Indonesia 01, no. 3 : 210. https://doi.org/10.59613/0bk7w887.

Santoso, Edi, and Tanudjaja. 2025, Persyaratan Calon Perseorangan Dalam Pilkada Pasca Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024. *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 4, no. 1. https://doi.org/10.57235/qistina.v4i1.5840.

Sari, Adena Fitri Puspita, and Purwono Sungkono Raharjo. 2022, Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator. *Souvereignty* 1, no. 4. https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i4.112.

Satriawan, Iwan, and Tanto Lailam. 2019, Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3. https://doi.org/10.31078/jk1636.

Sihaloho, Hasiholan. 2025, Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Di Pilkada Tahun 2024 Menimbulkan Ketidakpastian Hukum Untuk Pilkada Berikutnya. *Vyavahara Duta* 20, no. 1. https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v20i1.4629.

Soekanto, Soerjono, and Sri Marmudji. 2010, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1 Cet. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugirman, Andi, Irfan Amir, Andri Sutrisno, Agnes Fitryantica, and Sholihin Bone. 2025, Balancing Individual Political Rights and Institutional Integrity in an Islamic Constitutional Perspective on Party Switching in Indonesia. *El-Mashlahah* 15, no. 2, December 31. https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v15i2.9995.

Sukmawan, Denny Indra, and Syaugi Pratama. 2023, Critical Review of the Constitutional Court's Decision on the Presidential Threshold. *Jurnal Konstitusi* 20, no. 4. https://doi.org/10.31078/jk2041.

Sulastri, Dewi, and Abu Sanmas. 2025, Implikasi Putusan Mahkaham Konstitusi Sebagai Positif Legislator Terhadap Prinsip Check And Balance. *LITIGASI* 26, no. 2, October 31. https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i2.21999.

Wahyudi, Alwi. 2014, *Ilmu Negara Dan Tipologi Kepemimpinan Negara*. Cet.1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahyuni, Winda, Multi Sri Asnani, and Dirawati. 2026, Judicial Law-Making and the Limits of Constitutional Adjudication: Reassessing Judicial Power in Indonesia after Decision No. 92/PUU-XXII/2024." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, January 31. https://doi.org/10.30863/ajmpi.v11i1.11331.